



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan memberikan kepastian hukum dalam pengendalian, pengawasan minuman keras di Kota Sawahlunto, serta untuk mencegah peredaran minuman keras di Kota Sawahlunto yang dapat merusak sendi – sendi kehidupan ditengah masyarakat, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2004 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Minuman Keras;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Berakohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Berakohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 472);
15. Peraturan Daerah Kota Swahlunto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG MINUMAN KERAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Minuman Keras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Minuman Keras (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menjual dan/atau meminum minuman keras;

- (2) Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 4a, 4b dan Pasal 4c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha; dan
 - c. penutupan tempat usaha.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan selanjutnya diberikan teguran tertulis.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilaksanakan selanjutnya dilaksanakan pencabutan izin usaha.
- (7) Setelah dilaksanakan pencabutan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang dalam rangka penertiban, dapat memerintahkan untuk :
- a. melakukan tindakan preventif maupun represif untuk menutup tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. menghentikan seluruh kegiatan yang ada hubungannya dengan maksiat serta sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan norma adat/agama;

Pasal 4b

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan biaya penegakkan pelaksanaan Perda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan biaya penegakkan pelaksanaan Perda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Pasal 4c

- (1) Pelaksanaan sanksi administrasi dan pembebanan biaya penegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4b termasuk tindakan Represif Non Yustisial.
 - (2) Biaya penegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4b dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak ditetapkan.
 - (3) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
 - (4) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
 - (5) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakkan pelaksanaan Perda dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (1a) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 selain dikenakan sanksi pidana,

juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha atau sejenisnya.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13


Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Maret 2019
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO


ROVALY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (3/23/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG MINUMAN KERAS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari segala akibat peredaran dan penggunaan minuman keras yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Minuman Keras sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2004 tentang Minuman Keras. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain terkait dengan ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana perlu dilakukan penyesuaian hal ini dikarenakan agar nantinya Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yakni Satuan Polisi Pamong dapat menjalankan tugas serta fungsinya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 83